



**P U T U S A N**

**Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:

1. **RUDI HARTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Daya Rurung Timuk, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

**Sebagai PENGGUGAT 1;**

2. **SRIATIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Lebak Lauk, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**Sebagai PENGGUGAT 2;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 032/hamifara 513/SK-TUN/XI/2022, tanggal 23 November 2022 memberikan Kuasa kepada:

1. Dr. ANANG HUSNI, S.H.,M.H.
2. RAMDAN SUDIARTHA, S.H.
3. JUNAEDI, S.H.
4. SAYADI, S.H.
5. JOHRI, S.H.
6. AL MUZANNI, S.H.,SHI.
7. LALU PUTRANA, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada legal Consultant Property Rights, beralamat di Jalan Dahlia Nomor

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45, Kampung Melayu Tengah, Ampenan Tengah, Kota Mataram;

Domisili elektronik : [Johrilawyer@gmail.com](mailto:Johrilawyer@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

## M E L A W A N :

### KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR;

Tempat kedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 527/52.03/XI/2022 tanggal 29 November 2022, memberikan kuasa kepada:

1. FITRAYUDHA, A.Md, Jabatan Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. SETYABUDHI WAHYU HIDAYAT, S.H. Jabatan Analis Hukum Pertanahan;
3. MUHAMMAD ZULFIKRI, S.H. Jabatan Analis Hukum Pertanahan;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, beralamat Jalan M.T.Haryono Nomor 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Domisili Elektronik : [seksippslotim@gmail.com](mailto:seksippslotim@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

## D A N

**PT.SEMBALUN KUSUMA EMAS**, Berkedudukan di Jakarta Pusat Dalam hal ini diwakili oleh Tjandra Teresna Widjaja, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kondominium Taman Anggrek Tower 6-28-H, RT.006/RW.007, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Pekerjaan swasta (Direktur Utama PT. Sembalun Kusuma Emas), Berdasarkan Akta Perubahan No.57 Tanggal 16 Maret 2021 dibuat dihadapan Notaris Martina,S.H Berkedudukan di Jakarta Barat ;

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2022 memberikan Kuasa kepada :

1. DIDIT INDRAWAN, S.H. ;
2. LUTHFI AL MANFALUTHI, A.C., S.H., ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “ Didit Indrawan & Partners” Beralamat di Jalan Sriwijaya Gang Syafaat Lingkungan Gebang timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Domisili Elektronik : [diditindrawanlawyer@gmail.com](mailto:diditindrawanlawyer@gmail.com) ;

Untuk selanjutnya di sebut **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah:

1. Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 58/PEN-DIS/2022/PTUN.MTR, Tanggal 25 November 2022 Tentang Lolos Dismissal;
2. Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 58/PEN-MH/2022/PTUN.MTR, Tanggal 25 November 2022 Tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 58/PEN-PPJS/2022/PTUN.MTR, Tanggal 25 November 2022 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 58/PEN-PP/2022/PTUN.MTR, Tanggal 25 November 2022 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Membaca Surat Penunjukan Kembali Jurusita Pengganti Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 58/PEN-PPJS/2022/PTUN.MTR, Tanggal 19 Desember 2022 Tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
6. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 58/PEN-HS/2022/PTUN.MTR, Tanggal 7 Desember 2022 Tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 58/PEN-MH/2022/PTUN.MTR, Tanggal 17 Januari 2023 Tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim ;
8. Permohonan untuk masuk sebagai Pihak Intervensi atas nama PT. Sembalun Kusuma Emas, Tanggal 19 Desember 2022 ;
9. Putusan Sela Nomor 58/G/2022/PTUN.Mtr, tanggal 28 Desember 2022, yang menetapkan PT. Sembalun Kusuma Emas sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;
10. Membaca, mempelajari dan mendengarkan bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak;
11. Membaca berkas Perkara Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 November 2022 secara elektronik, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 25 November 2022 dalam register perkara Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 7 Desember 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

### I. Tentang Obyek Sengketa;

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 00037/Lombok Timur, diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2021, Surat Ukur Nomor: 00354/Lombok Timur/2021, tanggal 4 Juni 2021 dengan luas 1120129 M<sup>2</sup> tercatat atas nama PT. Sembalun Kusuma Emas ;
2. Bahwa obyek sengketa sebagaimana disebutkan di atas adalah beshicking atau Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang - Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final,

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sah dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara inlitis ;

3. Bahwa selanjutnya obyek sengketa yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, sehingga dengan demikian obyek sengketa merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya.

## II. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif ;

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang tidak ditunjuk oleh Keputusan Tata Usaha Negara, namun sebagai pihak yang dirugikan atas obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 00037/Lombok Timur, diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2021, Surat Ukur Nomor: 00354/Lombok Timur/2021, tanggal 4 Juni 2021 dengan luas 1120129 M<sup>2</sup> tercatat atas nama PT. Sembalun Kusuma Emas, dimana Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 24 Oktober 2022 pada saat sidang persiapan perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.MTR., di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang didapat pada saat sidang persiapan di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, maka untuk mendapat kepastian hukum secara formal, apakah sebagian tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa tersebut adalah tanah yang selama ini Para Penggugat kuasai dan miliki, maka melalui kuasa hukum Para Penggugat melakukan upaya administratif yaitu dengan mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dengan Surat Nomor: 028/hamifara 513/Kbrt- UAIXI2022, tanggal 26 Oktober 2022 dan Upaya Banding Administratif dengan Surat Nomor: 030/hamifara 513/UBA/X1/2022, tanggal 07 Nopember 2022, ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, namun hingga saat gugatan ini diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (Tergugat) maupun Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi NTB belum memberikan keputusan atas upaya administratif Para Penggugat tersebut;

3. Bahwa upaya administratif Para Penggugat lakukan atas terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 00037/Lombok Timur, diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2021, Surat Ukur Nomor: 00354/Lombok Timur/2021, tanggal 4 Juni 2021 dengan luas 1120129 M2 tercatat atas nama PT. Sembalun Kusuma Emas (obyek sengketa) atas tanah milik Para Penggugat yang juga telah memiliki sertipikat hak milik yaitu :
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 79/Desa Sembalun Lawang, diterbitkan pada tanggal 8 Maret 1985, Gambar Situasi Nomor: 150/1984, tanggal 20 Pebruari 1984, seluas 7141 M2, tercatat atas nama Amaq Rudi ;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 105/Desa Sembalun Lawang, diterbitkan pada tanggal 13 May 1986, Gambar Situasi Nomor: 195/1984, tanggal 20 Pebruari 1984, seluas 5850 M2, tercatat atas nama Amaq Srihartini ;
4. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor: 6 Tahun 2018 Jo pasal 53 ayat (2), pasal 76 ayat (3) Undang - Undang RI Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo pasal 3 ayat (2), pasal 53, pasal 55 berikut penjelasannya Undang - Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang RI Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 Jo Nomor: 41.K/TUN/1994, Tanggal 10 Nopember 1994 Jo Nomor 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 Jo Surat Edaran

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksana beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menentukan bahwa " orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang dalam tenggang waktu 90 hari ":

5. Bahwa oleh karena upaya administratif Para Penggugat sampai dengan saat ini belum mendapat keputusan dari Tergugat maupun dari Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Nusa Tenggara Barat, dimana tenggang waktu untuk menyelesaikan keberatan administratif dan banding administratif yaitu paling lama 10 hari kerja, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (4) dan pasal 78 ayat (4) Undang - Undang Nomor:

30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

a. Pasal 77 ayat (4) berbunyi " Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja " ;

b. Pasal 78 ayat (4) berbunyi " Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan informasi pada saat sidang persiapan dalam perkara Nomor: 64/G/2022/PTUN.MTR, pada tanggal 24 Oktober 2022, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak keputusan upaya administratif diterima dan/atau sejak pertama kali diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan pihak ketiga, hal ini sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan :

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi yang menangani penyelesaian upaya administratif ;

(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya ;

Jika dikaitkan dengan pendaftaran gugatan Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 24 Nopember 2022, maka dengan demikian secara formal gugatan Para Penggugat sah dan dapat diterima secara hukum, karena diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari.

### III. Kepentingan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "ayat (1) orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ... ", Maka dengan ini Para Penggugat selaku pihak ketiga yang tidak terkait langsung dengan Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;
2. Bahwa adapun Para Penggugat mengajukan gugatan ini terkait dengan tanah milik Para Penggugat yaitu :
  - a. Tanah seluas 7141 M<sup>2</sup>, tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 79/Desa Sembalun Lawang, diterbitkan pada tanggal 8 Maret 1985, Gambar Situasi Nomor: 150/1984, tanggal

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Pebruari 1984 atas nama Amaq Rudi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Negara.

Sebelah Timur : Gs. No. 149/1984 (kebun Amaq Tan) dan Gs. No. 153/1984.

Sebelah selatan : Gs. No 152/1984 (kebun mq. Farjan)

Sebelah Barat : Gs. No.151/1984 (Kebun Loq arni)

b. Tanah seluas 5850 M<sup>2</sup>, tercatat dalam Sertipikat Hak Milik

Nomor: 105/Desa Sembalun Lawang, diterbitkan pada tanggal 13 May

1986, Gambar Situasi Nomor: 195/1984, tanggal 20 Pebruari 1984 atas nama Amaq Sriatini, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Gs. No. 186/1984

Sebelah Timur : Tanah Negara

Sebelah selatan : Gs. No. 209/1984

Sebelah Sarat : Gs. No.196/1984 dan GS.No.197/1984

3. Bahwa selanjutnya tanah milik Para Penggugat tersebut diatas oleh Tergugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 00037/Lombok Timur, diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2021, Surat Ukur Nomor: 00354/Lombok Timur/2021, tanggal 4 Juni 2021 dengan luas 1120129 M<sup>2</sup> tercatat atas nama PT. Sembalun Kusuma Emas yaitu obyek sengketa, padahal tanah milik Penggugat tersebut telah bersertipikat hak milik sejak tahun 1985 jauh sebelum terbitnya obyek sengketa yaitu pada tahun 2021;
4. Bahwa penguasaan dan kepemilikan atas sebagian tanah yang dimaksudkan dalam obyek sengketa, sejak diperoleh alamrhum Amaq Rudi (orang tua Penggugat 1) dan Sriatih alias Amaq Srihartini (Penggugat 2) dikuasai secara terus menerus hingga saat ini, namun penguasaan dan kepemilikan Para Penggugat atas sebagian tanah yang dimaksudkan dalam obyek sengketa telah

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusik dengan munculnya obyek sengketa dan hal ini baru muncul setelah 37 tahun lebih Penguasaan dan kepemilikan Para Penggugat;

5. Bahwa dengan keberadaan obyek sengketa atas tanah milik Para Penggugat tersebut sangat merugikan Para Penggugat, dimana Para Penggugat tidak dapat memindahtangkannya kepada pihak lain, sehingga dengan demikian keberadaan obyek sengketa tersebut sangat merugikan Para Penggugat selaku pihak yang berhak atas sebagian tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa, begitu pula dengan masyarakat Sembalun yang menguasai dan memiliki tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa tersebut ;

## IV. Dasar dan Alasan Diajukannya Gugatan

1. Bahwa Para Penggugat ada memiliki dan menguasai tanah pertanian, dimana Penggugat 1 (Rudi Hartono) merupakan salah seorang ahli waris (anak kandung) dari almarhum A. Rudi alias Amaq Rudi yang meninggal dunia pada tanggal 18 November 2022 menguasai tanah peninggalan almarhum A. Rudi alias Amaq Rudi (orang tua Penggugat 1) tersebut berupa tanah pertanian seluas 7141 M<sup>2</sup>, tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 79/Desa Sembalun Lawang, diterbitkan pada tanggal 8 Maret 1985, Gambar Situasi Nomor: 150/1984, tanggal 20 Pebruari 1984 atas nama Amaq Rudi, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Tanah Negara  
Sebelah Timur : Gs. No. 149/1984 (kebun Amaq Tan) dan Gs. No. 153/1984  
Sebelah selatan : Gs. No 152/1984 (mq. Farjan)  
Sebelah Barat : Gs. No.151/1984 (Kebun Loq ami)
2. Begitu juga dengan Penggugat 2 (Sriatih alias Amaq Srihartini) juga memiliki tanah pertanian seluas 5850 M<sup>2</sup>, tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 105/Desa Sembalun Lawang, diterbitkan pada tanggal 13 May 1986, Gambar Situasi Nomor:

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195/1984, tanggal 20 Pebruari 1984 atas nama Amaq Srihartini,  
dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Gs. No. 186/1984

Sebelah Timur : Tanah Negara

Sebelah selatan : Gs. No. 209/1984

Sebelah Barat : Gs. No.196/1984 dan Gs.No.197/1984.

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh ternyata diatas tanah milik Para Penggugat dan ratusan warga Sebalun tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 00037/Lombok Timur, diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2021, Surat Ukur Nomor: 00354/Lombok Timur/2021, tanggal 4 Juni 2021 dengan luas 1120129 M<sup>2</sup> tercatat atas nama PT. Sembalun Kusuma Emas yaitu obyek sengketa yang terletak di Orong Dalem Petung, Desa Sembalun, Desa Sembalun Lawang, Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kali Mati dan Kampung Karya;
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Kali Mati/Orong Urat Kemitan;
- Sebelah Barat : Kali Mati/PT Agrindo Nusantara;

4. Bahwa tindakan dari Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa atas tanah milik Para Penggugat dan ratusan warga sembalun yang sebagian telah bersertipikat hak milik adalah tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 5 dan angka 7 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "(angka 5) hak katas tanah adalah hak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok - Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA", (angka 7) Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar pemegang haknya dan hak pihak lain, serta beban- beban lain yang membebaninya.";

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain itu salah satu persyaratan dalam penerbitan sertifikat adalah bukti penguasaan atas tanah yang dimohonkan sertifikat seperti SPPT dan Surat Keterangan Sporadik, dimana tanah yang dimohonkan sertifikat oleh PT. Sembalun Kesuma Emas pada tahun 2021 sebagian telah terdaftar sebagai bukti hak milik yaitu:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 79/Desa Sembalun Lawang, diterbitkan pada tanggal 8 Maret 1985, Gambar Situasi Nomor: 150/1984, tanggal 20 Pebruari 1984, seluas 7141 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama Amaq Rudi;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 105/Desa Sembalun Lawang, diterbitkan pada tanggal 13 May 1986, Gambar Situasi Nomor: 195/1984, tanggal 20 Pebruari 1984, seluas 5850 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama Amaq Srihartini;

6. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat obyek sengketa diatas tanah milik Para Penggugat yang telah bersertifikat Hak Milik adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP).No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

- (1) *Hak guna usaha di atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri.*
- (2) *Hak Guna Usaha diatas Tanah Hak Pengelolaaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri berdasarkan persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan.*

Sehingga dengan demikian jelas terlihat tindakan/perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat obyek sengketa di atas tanah milik Para Penggugat dan ratusan warga sembalun yang telah bersertifikat hak milik adalah tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku oleh karena yang dapat diterbitkan Hak Guna Usaha - adalah atas tanah Negara dan tanah hak pengelolaan dan bukan

Halaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah yang telah bersertifikat hak milik sebagaimana obyek sengketa ;

7. Bahwa sedangkan terkait dengan bukti penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) yang diajukan sebagai salah satu syarat penerbitan obyek sengketa adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena PT. Sebalun Kesuma Emas pada saat mengajukan penerbitan obyek sengketa pada tahun 2021 tidak pernah menguasai tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa, oleh karena tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa sejak tahun 1970-an telah dikuasai oleh Para Penggugat dan ratusan warga masyarakat Sembalun hingga sekarang ini, sehingga jelas obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan pasal

24 ayat (2) PP Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi *U Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut - turut oleh Pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya ...*”;

8. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa diatas tanah milik Para Penggugat dan ratusan warga Sembalun yang telah terdaftar sebagai hak milik (bersertipikat) adalah sebagai bukti Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak melakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis dengan baik dan benar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 25 ayat (1) PP Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi *" ayat (1) dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 24 dilakukan pengumpulan dan peneliffian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan ..."*;

9. Bahwa dari apa yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata Tergugat telah menerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha (obyek

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa) diatas tanah milik Para Penggugat dan ratusan warga masyarakat Sembalun yang sebagian telah bersertipikat hak milik. sehingga jelas tindakan/perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa tanpa dasar dan alas hak yang jelas serta tidak prosedural adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 1 PP Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat bukti tanda haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya dan satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

10. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat yang telah melakukan penerbitan atas obyek sengketa atas dasar dan alas hak yang tidak sah (cacat hukum) karena diterbitkan ke atas nama yang tidak berhak. yang tidak pernah menguasai tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa. sehingga tidak sesuai dengan proses dan prosedur yang berlaku juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu :

a. Melanggar Asas kepastian hukum:

- Yang di maksud Asas kepastian hukum adalah Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan Hukum Peraturan Perundang-Undangan. kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;
- Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa tidak memperhatikan prosedur Hukum dan bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu terbitnya Objek Sengketa menyebabkan terjadinya ketidak pastian Hukum bagi Para Penggugat khususnya dan warga

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Sembalun pada umumnya yang berprofesi sebagai Petani yang menggarap tanah hak miliknya sendiri;

- Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak melalui prosedur Hukum dan tidak memperhaktikan hak-hak orang lain yang bersangkutan. dalam proses penerbitan Objek Sengketa tidak melalui pembebasan terlebih dahulu dengan ganti rugi kepada Para Penggugat dalam menerbitkan Objek Gugatan karena Objek Sengketa terbit di atas tanah Hak milik Para Penggugat. Hal tersebut jelas melanggar hak orang lain yang dijamin oleh Hukum dan melanggar Asas Kepastian Hukum.

b. Melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara:

- Yang di maksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah Asas yang menjadi landasan ketentuan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Bahwa terbitnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai atas tanah ;
- 2) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

c. Melanggar Asas Kepentingan Umum :

- Yang di maksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mewajibkan kepada Tergugat untuk mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang Aspiratif, Akomodatif, dan Selektif, bahwa dalam terbitnya Objek Sengketa Tergugat dalam mengeluarkan SK untuk terbitnya Sertifikat HGU tidak di landaskan oleh pertimbangan perlindungan hidup sebagaimana dimaksudkan oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang lingkungan dan pengelolaan lingkungan Hidup ;

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terbitnya Objek gugatan tidak berdasarkan atas prosedur yang telah ditetapkan, tidak memiliki izin Lingkungan, Keputusan Kekayaan Lingkungan Hidup, dan AMDAL sebagai bagian penting perlindungan lingkungan hidup serta dilakukan tidak mengakui adanya aspirasi dari masyarakat terhadap terbitnya sertifikat HGU diatas tanah masyarakat yang masuk kawasan perkebunan yang Asri dengan pengolahan perkebunan menyesuaikan lingkungan sekitar;
- d. Melanggar Asas Keterbukaan ;
  - Yang di maksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi, pribadi, golongan dan rahasia negara;
  - Bahwa tidak ada upaya keterbukaan dari Tergugat untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat maupun melibatkan masyarakat disekitaran Sembalun dalam pengukuran dalam menerbitkan Objek Sengketa. Hal ini juga dapat dilihat dari tanggal terbitnya sertipikat lebih dulu yaitu tanggal 3 Juni 2021 dari tanggal terbitnya Surat Ukur Nomor: 00354/Lombok Timur/2021, diterbitkan tanggal 4 Juni 2021 yang jelas-jelas merupakan bagian atau substansi dari pada sertipikat tersebut lahir belakangan dari pada sertipikat.
- e. Melanggar asas Proporsionalitas
  - Yang di maksud dengan asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Bahwa terbitnya Objek Sengketa membuktikan Tergugat tidak Proporsional dalam menjalankan kewenangannya ;
  - Hak ini disebabkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur menimbulkan permasalahan dimana masyarakat tidak di penuhi haknya berdasarkan konstitusi untuk mendapatkan

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang utuh dan pekerjaannya untuk memenuhi penghidupan yang layak serta berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang di akui sebagaimana diakui pasal 27 ayat (2) dan pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 Dengan demikian terbitnya sertifikat HGU (Objek Sengketa) jauh dari asas Proporsionalitas.

f. Melanggar Asas Profesionalitas

- Yang di maksud dengan azas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahwa oleh karena Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam mengolah/mengumpulkan data yuridis obyek asengketa, dimana Tergugat tidak mempertimbangkan dan memperhatikan dengan cermat semua fakta dan kepentingan yang relevan terkait dengan terbitnya sertifikat HGU (Objek Sengketa) tidak memperhatikan hak milik Para Penggugat yang di akui oleh Undang-Undang dengan sertifikat Hak Milik. Dengan demikian nyata-nyata Tergugat tidak bertindak Profesional dalam membuat keputusan sehingga terjadi pelanggaran hak dan ketidak pastian hukum dalam penerbitan obyek sengketa, tidak mengikuti prosedur Hukum melanggar perundang-undangan, merampas hak orang lain yang di jamin oleh Hukum, oleh karenanya obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak dan obyek sengketa harus di Cabut ;

g. Melanggar Asas Akuntabilitas ;

- Yang di maksud dengan Asas Akuntabilitas adalah Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

- Bahwa sehingga gugatan ini diajukan karena tidak pernah sedikitpun Tergugat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menerbitkan Objek Sengketa dan juga berbagai Surat Keputusan yang berkaitan dengan terbitnya Objek Sengketa yang melanggar peraturan perundang-undangan, tidak ada pengumuman atas terbitnya Objek Sengketa kepada para pemilik tanah yang sejatinya mereka melihat masyarakat sekitar masih mengerjakan tanah tersebut secara turun temurun yang mengakibatkan Para Penggugat terkejut dan sampai sakit karena akan di ambil hak miliknya, tempat sumber mata pencahariannya, dengan demikian terang bahwa Objek Sengketa tersebut telah mengabaikan Asas akuntabilitas ;

11. Bahwa karena obyek sengketa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 00037/Lombok Timur, diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2021, Surat Ukur Nomor: 00354/Lombok Timur/2021, tanggal 4 Juni 2021 dengan luas 1120129 M<sup>2</sup> tercatat atas nama PT. Sembalun Kusuma Emas diterbitkan tanpa dasar dan alas hak yang jelas, tidak prosed ural, bertentangan dengan Undang - undang yang berlaku dan melanggar azas - azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), serta telah merugikan Para Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*ayat (2) alasan - alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas - Azas Umum Pemerintahan yang Baik*". Sehingga atas dasar alasan

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk menyatakan obyek sengketa tersebut cacat hukum dan batal demi hukum;

## V. Kesimpulan :

1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Objek Sengketa bukan saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB). dan juga melanggar Asas perlindungan Hak Asasi Manusia, telah nyata Objek Sengketa terdapat cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substansi ;
2. Bahwa dengan demikian nyata gugatan ini kuat, berdasar dan sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- undang No 9 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Objek Sengketa cacat hukum dan batal demi hukum.

## VI. Petitum :

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sebutkan di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara a-quo untuk berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 00037/Lombok Timur, diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2021, Surat Ukur Nomor: 00354/Lombok Timur/2021, tanggal 4 Juni 2021 dengan luas 1120129 M<sup>2</sup> tercatat atas nama PT. Sembalun Kusuma Emas ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 00037/Lombok Timur, diterbitkan pada

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juni 2021, Surat Ukur Nomor: 00354/Lombok Timur/2021, tanggal 4 Juni 2021 dengan luas 1120129 M<sup>2</sup> tercatat atas nama PT. Sembalun Kusuma Emas ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulisnya pada Tanggal 3 Januari 2023, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 4 Januari 2023, yang isinya sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi ;

1. Kewenangan Absolut Pengadilan;

Setelah Tergugat membaca dan mencermati Gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa keberatan Penggugat adalah telah diterbitkannya Sertipikat Hhak Guna Usaha atas tanah Objek Sengketa oleh Tergugat, yang tercatat atas nama terakhir yaitu PT SEMBALUN KUSUMA EMAS; Tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00037 Kabupaten Lombok Timur oleh Tergugat pada tanggal 03 Juni 2021 luas 1.120.129 m<sup>2</sup> dengan nama pemegang hak yaitu PT SEMBALUN KUSUMA EMAS dan belum pernah beralih haknya. Obyek sengketa merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seharusnya Penggugat wajib membuktikan kepemilikan atas tanah tersebut sesuai hak keperdataannya.

Artinya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat berisi tentang klaim kepemilikan yang tidak dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sangat tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara ;

Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan ini.;

3. Gugatan Kurang Pihak

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Pasal 8 menyebutkan bahwa “Kepala Kanwil BPN memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000.000 m<sup>2</sup> (dua juta meter persegi).” Sebagaimana disebutkan dalam petikan peraturan tersebut, permohonan penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha dilaksanakan melalui mekanisme yang melibatkan instansi vertikal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat. Penggugat dalam menyampaikan gugatannya tidak memasukkan pejabat berwenang dalam penerbitan obyek sengketa a quo, sehingga dapat disimpulkan gugatan Penggugat kurang pihak ;

## B. Dalam Posita ;

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang disampaikan PENGGUGAT kecuali apa yang PENGGUGAT akui dalam persidangan;
2. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 37/Lombok Timur sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
  2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat di terima ;
  3. Menyatakan hukum bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00037/Lombok Timur tanggal 03 Juni 2021 luas 1.120.129 m<sup>2</sup>, Surat Ukur 00354/LoTim/2021 tertanggal 04 Juni 2021, dengan luas 1.120.129 M<sup>2</sup>, terletak di Kabupaten Lombok Timur telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan prosedur ;
  4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dan/atau apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan di ridhoi oleh Allah SWT ;

Menimbang, bahwa telah masuk permohonan untuk menjadi Tergugat II Intervensi atas nama PT. Sembalun Kusuma Emas melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 19 Desember 2022 permohonan mana diterima Majelis Hakim pada tanggal 21 Desember 2022 dan telah diputus pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Desember 2022 dalam Putusan Sela Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR tanggal 23 Desember 2022 yang pada pokoknya menerima permohonan Pemohon Intervensi dan mendudukkan Pihak PT Sembalun Kusuma Emas sebagai Tergugat II Intervensi, putusan mana sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertulisnya pada Tanggal 4 Januari 2023, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 4 Januari 2023, yang isinya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi ini ;

### 1. KEWENANGAN MENGADILI (Eksepsi Kompetensi Absolut).

- Bahwa untuk mengetahui apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang atau tidak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini adalah dilihat dari hal-hal berikut ini :

Bahwa obyek sengketa pernah digugat pada tahun 2022 dengan gugatan Perbuatan melawan Hukum dengan Perkara No. 31/Pdt.G/2022/PN.SEL antara Amaq Saupi dan Amaq IR sebagai Penggugat melawan Amaq Rudi dan Amaq Dandi sebagai Para Tergugat, yang dalam petitum Gugatannya pada intinya meminta mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 79 atas nama Amaq Rudi yang diterbitkan oleh BPN Lombok Timur tidak sah dan cacat yuridis.

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa gugatan tersebut di atas penuh dengan rekayasa dimana tidak melibatkan PT. Sembalun Kusuma Emas sebagai Pihak dalam gugatan tersebut padahal Para Penggugat mengetahui kalau di obyek sengketa telah Terbit HGU atas Nama PT. Sembalun Kusuma Emas dan dalam Gugatan tersebut di atas telah terjadi perdamaian antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 (Amaq Rudi) sesuai dengan Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.SEL tanggal 8 Juni 2022.

Bahwa atas Gugatan tersebut di atas PT. Sembalun Kusuma Emas sangat dirugikan dan melalui perwakilan di lombok telah melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Selong nomor 128/Pdt.G/2022/PN.SEL tanggal 24 November 2022 dimana Para Pihak SAI'IN TINGGALI sebagai Penggugat Melawan Amaq Saupi, Amaq Ir dan Para ahli waris Amaq Rudi yang dalam petitum gugatan adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan hukum bahwa PT. Sembalun Kusuma Emas sebagai pemegang Hak Guna Usaha yang sah atas tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak Guna Usaha No. 00037 dan Sertifikat Hak Guna Usaha no. 00038.
- Menyatakan hukum bahwa tanah kebun seluas  $\pm 25$  are dan tanah kebun seluas  $\pm 25$  are sebagaimana tersebut pada posita angka 3 di atas (tanah dengan SHM no. 79) merupakan bagian dari tanah yang ada di dalam sertifikat hak Guna Usaha No. 00037, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 04 Juni 2021 No. 00354/Lombok Timur/2021 dengan luas 1120129 M<sup>2</sup>.
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pengelola yang sah terhadap Hak Guna Usaha PT. Sembalun Kusuma Emas yang tertuang dalam sertifikat hak Guna Usaha No. 00037 dan Sertifikat Hak Guna Usaha no. 00038.
- Menyatakan hukum bahwa Perdamaian Amaq Saupi (Tergugat 1), Amaq IR (Tergugat 2) dan Amaq Rudi (ayah Tergugat 3,4

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 5) terhadap tanah kebun seluas  $\pm$  25 are dan tanah kebun seluas  $\pm$  25 are sebagaimana tersebut pada posita angka 3 yang tertuang dalam Putusan No. 31/Pdt.G/2022/PN.SEL adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan.

Bahwa perkara tersebut diatas masih berlangsung persidangan dengan agenda mediasi.

- Bahwa terkait Milik Penggugat 2 SRIATIH juga telah terjadi gugatan dengan Nomor Perkara 68/Pdt.G/2022/PN.SEL dimana JUMAHIR dan NIADI sebagai Para Penggugat melawan AMAQ DANDI dan Harjono sebagai Para Tergugat, dan yang paling tidak masuk akal disini SRIATIH (Penggugat 2) yang mengaku sebagai pemilik atas tanah tidak dilibatkan sebagai Pihak melainkan sebagai Saksi dalam perkara tersebut di atas dan sertifikat hak milik no 105 atas nama Amaq SRIHARTINI dijadikan alat Bukti tertulis dalam perkara tersebut di atas, dan lagi-lagi PT. Sembalun Kusuma Emas tidak digugat, namun mendapat Informasi dari Para Tergugat bahwa Tanah milik PT. Sembalun Kusuma Emas telah digugat, berdasarkan informasi tersebut PT. Sembalun Kusuma Emas melalui Kuasa Hukumnya Didit Indrawan, SH melakukan permohonan Intervensi dan telah diterima sebagai Penggugat Intervensi dengan perkara No. 68/Pdt.G.Int/2022/PN.SEL.
- Bahwa terhadap perkara tersebut telah diputus pada tanggal 29 desember 2022 dengan amar sebagai berikut, dalam perkara awal menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan dalam Gugatan Intervensi mengabulkan Gugatan Intervensi untuk sebagian, menyatakan hukum segala surat-surat yang terbit atas obyek sengketa Intervensi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan sertifikat no. 105 atas nama Amaq SRIHARTINI alias amaq SRIATIH (Penggugat 2) yang dijadikan alat bukti tertulis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 September 1994 No. 88 K/TUN/1993, yang

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: “Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1998 No. 16 PK/TUN/1998, yang menyatakan, “Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika penggugat asal Termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya ia mengajukan gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena merupakan sengketa perdata”.

- Bahwa dari uraian tersebut di atas sangat jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili sengketa kepemilikan melainkan pengadilan Negeri Selong.

## 2. Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (DALUARSA)

Bahwa terkait dengan adanya sengketa kepemilikan di Pengadilan negeri Selong yang telah diputus dengan perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.SEL tanggal 8 Juni 2022, Perkara Nomor 128/Pdt.G/2022/PN.Sel masih sedang berlangsung dan perkara Nomor 68/Pdt.G/2022/PN.SEL tanggal 29 Desember 2022 telah diputus, dari kesemua gugatan tersebut di atas Para penggugat telah mengetahui obyek sengketa berupa sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00037 adalah milik PT. Sembalun Kesuma Emas.

Bahwa apabila merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Na.Reg.5.K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan bahwa “Jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 UU No.5 tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikannya maka telah jelas gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati batas waktu untuk mengajukan gugatan, karena objek sengketa telah diketahui Penggugat saat sidang Pemeriksaan Setempat dalam

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, karena dalam yurisprudensi tersebut menyebutkan “mengetahui adanya KTUN yang merugikannya”

### 3. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat angka 2 disebutkan :  
“Menyatakan batal ATAU tidak sah Sertifikat hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00037/Lombok Timur, diterbitkan pada tanggal 3 juni 2021, surat ukur nomor 00354/Lombok Timur/2021 tanggal 4 Juni 2021 dengan luas 1120129 M<sup>2</sup> tercatat atas nama PT. Sembalun Kusuma Emas.

Dengan kata penghubung “ATAU” sebagaimana telah dikutip diatas, gugatan Para Penggugat menjadi TIDAK JELAS. Apa yang dituntut oleh Para Penggugat, apakah Penggugat ingin objek sengketa dinyatakan “BATAL” ataukah Penggugat ingin objek sengketa dinyatakan “TIDAK SAH”? baik dalam *fundamentum petendi* maupun dalam petitum sama sekali tidak mendapat penjelasan yang cukup dari Para Penggugat sehingga gugatan yang demikian adalah *obscur libel*.

Jika mengacu pada Penjelasan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Uaha Negara, yang menyebutkan “ ..... Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan Perdata, maka **APA YANG DAPAT DITUNTUT DI MUKA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA INI TERBATAS PADA SATU MACAM TUNTUTAN POKOK** yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu **dinyatakan batal ATAU tidak sah.....**”. Berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut di atas, jelas bahwa tuntutan Penggugat dalam petitumnya **HANYA DIBATASI** pada **SATU MACAM TUNTUTAN POKOK**, dengan demikian Penggugat oleh Undang-Undang dibatasi **HARUS MEMILIH** objek sengketa itu **BATAL** atau objek sengketa itu **TIDAK**

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAH**, dan itu haruslah diuraikan dalam formulasi gugatan yang jelas.

Berdasarkan kutipan di atas, jelas bahwa Gugatan Para Penggugat telah menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya memberi batasan satu macam tuntutan pokok, yakni dengan memilih *petitum* angka 2 harus memilih salah satu dari dua opsi tuntutan berupa menyatakan objek sengketa itu **BATAL** atau objek sengketa itu **TIDAK SAH**.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa gugatan Para penggugat adalah *obscuur libel*, untuk itu **Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard )**.

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima alasan-alasan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa kepemilikan melainkan Pengadilan Negeri Selong;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Para Penggugat;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi Tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat Tersebut, karena dalil-dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam surat Gugatan Para Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum yang sesungguhnya dan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa tidak benar posita angka 3, 4, 5,6, dan 7, yang benar adalah Bahwa seluruh tanah termasuk tanah milik Para Penggugat masuk dalam obyek sengketa dimaksud di atas diperoleh Tergugat II

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Intervensi dari Proses Pembebasan tanah pada tahun 1990, Bahwa pada tahun 1990 dibentuk Panitia pembebasan tanah yang terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Kepala Bagian Pemerintahan pada Kantor Bupati, Kepala Kantor Penyuluhan PBB Selong, Manager PT. Sembalun Kusuma Emas, Kepala cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Lombok Timur, Camat Aikmel, Kepala Desa Sembalun Lawang dan Sekretaris/Kepala Seksi Hak-hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang bertugas melakukan pembebasan tanah di Desa Sembalun Lawang Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dan melakukan pembayaran Ganti rugi lahan.

Bahwa Tergugat II Intervensi melalui Panitia Pembebasan tanah melakukan pembayaran ganti rugi ke Para Pemilik Lahan termasuk lahan milik Para Penggugat sesuai dengan berita Acara Pembayaran Ganti rugi tanah pada tahun 1990 dan lahan yang dibeli oleh Tergugat II Intervensi akan digunakan untuk usaha penanaman bawang putih.

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1998 melalui Abdurahman yang mengatasnamakan Yayasan AL-MA'HADUL ISLAMI mengirim surat ke Tergugat II Intervensi (PT. Sembalun Kusuma Emas) dengan perihal pemberitahuan untuk menggarap lahan milik Tergugat II Intervensi oleh masyarakat desa Sembalun Lawang, namun atas surat tersebut tidak pernah ditanggapi/tidak pernah memberikan ijin untuk menggarap tanah obyek sengketa tersebut oleh Tergugat II Intervensi, namun masyarakat tetap masuk menggarap walaupun belum mendapatkan ijin Dari Tergugat II Intervensi, hal tersebut yang dikleim oleh masyarakat sembalun sebagai tanah milik mereka, padahal secara fakta Para Penggugat mengetahui siapa pemilik Lahan.

4. Bahwa tidak benar posita angka 8, 9, 10 dan 11 yang benar adalah Tergugat I telah tepat dalam Menerbitkan obyek sengketa

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dan mengacu pada Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima alasan-alasan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa kepemilikan melainkan Pengadilan Negeri Selong;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Para Penggugat;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat.

Dan/atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya (eq Aquo Et Boono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, Para Penggugat telah mengajukan Replik dalam persidangan elektronik tanggal 11 Januari 2023, sedangkan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah juga menyampaikan Dupliknya dalam persidangan elektronik tanggal 18 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopi, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut:

1. P - 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 79/Desa Sembalun Lawang, diterbitkan pada tanggal 8 Maret 1985, Gambar Situasi Nomor:150/1984, tanggal 20 Februari 1984, seluas 7141 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama Amaq Rudi (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P - 2 : Sertipikat Hak Milik Nomor:105/Desa Sembalun Lawang, diterbitkan pada tanggal 13 May 1986, Gambar Situasi Nomor: 195/1984, tanggal 20 Pebruari 1984, seluas 5850 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama Amaq Srihartini (sesuai dengan aslinya) ;
3. P - 3 : Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.12/1080/Desa S-L/2022, tertanggal 17 Nopember 2022 (sesuai dengan aslinya) ;
4. P - 4 : Daftar Silsilah Almarhum A. Rudi, tertanggal 17 Nopember 2022 (sesuai dengan aslinya);
5. P - 5 : Surat Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha No: 00037/Kab.Lotim dan Sertipikat Hak Guna Usaha No: 00038/Kab. Lombok Timur, dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "hamifara 513" Legal Consultan Property Rights, tertanggal 26 Oktober 2022 (sesuai dengan aslinya);
6. P - 6 : Bukti Penerimaan Surat, teranggal 26 Oktober 2022 (sesuai dengan aslinya) ;
7. P - 7 : Surat Upaya Banding Administratif atas terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha No: 00037/Kab.Lotim dan Sertipikat Hak Guna Usaha No: 00038/Kab. Lombok Timur, dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "hamifara 513" Legal Consultan Property Rights, tertanggal 07 November 2022 (sesuai dengan aslinya) ;
8. P - 8 : Bukti Penerimaan Surat, tertanggal 07 November 2022 (sesuai dengan aslinya);
9. P - 9 : Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 470/318/Desa-SL/2022, dari Kantor Desa Sembalun Lawang, tertanggal 19 September 2022 (sesuai dengan aslinya);
10. P - 10 : Akta Pernyataan Permohonan Banding Perkara Nomor 2/PDT.BD/2023/PN Sel Perkara Nomor 68/pdt.G/2022/PN.Sel, tertanggal 09 Januari 2023 (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P - 11 : Surat Nomor: W25-U4/1114/HK.02/03/2023, perihal Pengiriman kembali Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 29/PDT/2023/PT.MTR tanggal 15 Maret 2023, surat tertanggal 27 Maret 2023 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopi, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T - 10 sebagai berikut :

1. T - 1 : Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00037/Lombok Timur, atas nama PT. Sembalun Kusuma Emas, berkedudukan di Jakarta, tanggal 3 Juni 2021, Luas 1120129 M<sup>2</sup> (sesuai dengan aslinya) ;
2. T - 2 : Surat Ukur Nomor 00354/ Lombok Timur/ 2021, Luas 1120129 M<sup>2</sup> (sesuai dengan aslinya) ;
3. T - 3 : Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00037/Lombok Timur (sesuai dengan aslinya), serta lampirannya (sesuai dengan fotokopinya);
4. T - 4 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 00002/SKHGU/BPN-52.HP/III/2021, tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Sembalun Kusuma Emas berkedudukan di Jakarta, atas tanah seluas 1120129 M<sup>2</sup> (satu juta seratus dua puluh ribu seratus dua puluh Sembilan meter persegi) terletak di Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (sesuai dengan aslinya) ;
5. T - 5 : Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Guna Usaha Nomor: HP.01.02/163.2-2-52/II/2021, tanggal 8 Februari 2021 (sesuai dengan aslinya) ;
6. T - 6 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia B tanggal 12 November 2020 (sesuai dengan aslinya) ;
7. T - 7 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor : HP.01.02/612-52/XI/2020, Tanggal 12 November 2020

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(sesuai dengan aslinya) ;

8. T - 8 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 105/Semalun Lawang (sesuai dengan aslinya) ;
9. T - 9 : Gambar Peta Bidang Tanah, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 21 Desember 2015 (sesuai dengan aslinya) ;
10. T - 10 : Berita Acara Penyelidikan Riwayat Sertipikat HM Nomor. 79/Semalun Lawang yang belum ditemukan Nomor: 49.b/BA-52.03/III/2023, tertanggal 06 Maret 2023 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopi, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-27 sebagai berikut:

1. T.II.Int - 1 : Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00037 atas nama PT. SEMBALUN KUSUMA EMAS, berkedudukan di Jakarta, Luas 1120129 M<sup>2</sup> (sesuai dengan aslinya) ;
2. T.II.Int - 2 : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Tanah yang Dimohon Oleh PT. SEMBALUN KUSUMA EMAS Untuk Penanaman Bawang Putih No. 593.83/01/1990 tanggal 17 Maret 1990 (sesuai dengan aslinya) ;
3. T.II.Int - 3 : Berita Acara Nomor: Pan.03/PHT/1990 Tentang Pembebasan tanah di Desa Semalun Lawang Kecamatan Aikmel Kabupaten Daerah tingkat II Lombok Timur Untuk Keperluan Pembangunan Usaha Penanaman Bawang Putih oleh PT. Semalun Kusuma Emas tanggal 19 Maret 1990 (sesuai dengan aslinya) ;
4. T.II.Int - 4 : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Atas Tanah yang Dimohon Oleh PT. SEMBALUN KUSUMA EMAS Untuk Penanaman Bawang Putih Nomor: 593.83/02/1990 tanggal 19 Maret 1990 (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T.II.Int - 5 : Daftar : Lampiran Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah yang dimohon oleh PT. SEMBALUN KUSUMA EMAS untuk : Lahan penanaman bawang putih, Nomer Berita Acara. Pan.02/PHT/1990 (sesuai dengan aslinya) ;
6. T.II.Int - 6 : Daftar: Lampiran Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas tanah yang dimohon oleh PT. SEMBALUN KUSUMA EMAS untuk : Lahan penanaman bawang putih, Nomer berita acara : Pan.03/PHT/1990 (sesuai dengan aslinya) ;
7. T.II.Int - 7 : Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman serta bangunan, yang terletak di Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. (sesuai dengan fotokopinya);
8. T.II.Int - 8 : Foto Dokumentasi penerimaan ganti rugi pembayaran atas nama A. Sriatih (sesuai dengan Foto) ;
9. T.II.Int - 9 : Surat dari Yayasan Al-Ma'Hadul Islami Nomor: A-039/P3MI/8/98, Hal Pemberitahuan, tanggal 28 Agustus 1998 (sesuai dengan aslinya) ;
10. T.II.Int - 10 : Akta Perdamaian pada Pengadilan Negeri Selong Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Sel tanggal 8 Juni 2022 (sesuai dengan fotokopinya) ;
11. T.II.Int - 11 : Jawaban Tergugat Intervensi 1 dan 2 atas Gugatan Intervensi PT. Sembalun Kusuma Emas dalam Perkara nomor 68/Pdt.G/2022/PN.Sel di Pengadilan Negeri Selong, tanggal 27 September 2022 (sesuai dengan aslinya) ;
12. T.II.Int - 12 : Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 68/Pdt.G/2022/PN.Sel tanggal 29 desember 2022 (sesuai dengan salinan) ;
13. T.II.Int - 13 : Screenshot Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Selong (sesuai dengan screenshot) ;

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T.II.Int - 14 : Berita Acara Nomor : Pan.02/PHT/1990 Tentang Pembebasan tanah di Desa Sembalun Lawang Kecamatan Aikmel Kabupaten Daerah tingkat II Lombok Timur Untuk Keperluan Pembangunan Usaha Penanaman Bawang Putih oleh PT. Sembalun Kusuma Emas tanggal 17 Maret 1990 (sesuai dengan aslinya) ;
15. T.II.Int - 15 Surat Tanda Terima Setoran(STTS) tahun 2022 dan tahun 2021 atas nama wajib Pajak PT. SEMBALUN KUSUMA EMAS (sesuai dengan aslinya) ;
16. T.II.Int - 16 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2020 dan tahun 2019 atas nama wajib Pajak PT. SEMBALUN KUSUMA EMAS (sesuai dengan aslinya) ;
17. T.II.Int - 17 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2018 dan tahun 2017 atas nama wajib Pajak PT. SEMBALUN KUSUMA EMAS (sesuai dengan aslinya) ;
18. T.II.Int - 18 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2016 dan tahun 2013 atas nama wajib Pajak PT. SEMBALUN KUSUMA EMAS (sesuai dengan aslinya) ;
19. T.II.Int - 19 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2015 dan tahun 2014 atas nama wajib Pajak PT. SEMBALUN KUSUMA EMAS (sesuai dengan aslinya) ;
20. T.II.Int - 20 : Surat Nomor 017/hamifara 315/G.Pdt/III/2022, Hal Gugatan Perbuatan melawan Hukum, tanggal 24 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Selong, tanggal 28 Maret 2022, Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Sel (sesuai dengan fotokopinya) ;
21. T.II.Int - 21 : Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor: 31/Pdt.G/2022/PN.Sel atas nama Amaq Dandi, tanggal 5 April 2022 (sesuai dengan fotokopinya) ;
22. T.II.Int - 22 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor: 29/PDT/2023/PT MTR, Tanggal 15

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 (sesuai dengan fotokopinya) ;

23. T.II.Int - 23 : Surat Nomor: W25-U4/1114/HK.02/03/2023, perihal Pengiriman kembali Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 29/PDT/2023/PT.MTR tanggal 15 Maret 2023, surat tertanggal 27 Maret 2023 (sesuai dengan aslinya) ;
24. T.II.Int - 24 : Surat Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Selong Nomor: 128/Pdt.G/2022/PN.SEL, tanggal 24 November 2022 (sesuai dengan fotokopinya) ;
25. T.II.Int - 25 : Surat Jawaban Para Tergugat 1,2,4,5 terhadap gugatan Perdata dalam Perkara Nomor: 128/Pdt.G/2022/PN.Sel di Pengadilan Negeri Selong tertanggal 23 Januari 2023 (sesuai dengan fotokopinya) ;
26. T.II.Int - 26 : Replik Penggugat atas Jawaban Para Tergugat dalam perkara No. 128/Pdt.G/2022/PN.Sel tertanggal 31 Januari 2023 (sesuai dengan fotokopinya) ;
27. T.II.Int - 27 : Surat Hal : Duplik Para Tergugat 1,2,4,5 atas Replik Penggugat dalam perkara Nomor: 128/Pdt.G/2022/PN.Sel, di Pengadilan Negeri Selong, tertanggal 06 Februari 2023 (sesuai dengan fotokopinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

## **1. Keterangan saksi Amaq Ir, pada pokoknya adalah:**

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini akan menerangkan masalah tanah miliknya Amaq Rudi ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah Amaq Rudi di Dusun Dalem Petung, Desa Sembalun Lawang dan luasnya 70 are ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanahnya Amaq Rudi yaitu :
  - Sebelah Utara : Sungai kalimati ;
  - Sebelah Timur : Amaq Tan ;

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Mamiq Parzan ;
- Sebelah Barat : Amaq Sumilin ;
- Bahwa saat ini saksi yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Rudi sudah meninggal dunia dan mempunyai ada empat orang anak yang bernama Rudi, Rupi, Ruhi, dan yg ke empat saksi lupa namanya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dahulu tanah tersebut hutan belantara, dan sekarang setelah saksi yang menggarap sudah menjadi tanah kebun. Dan saksi juga buat bangunan kecil untuk tempat istirahat kalau hujan serta tempat sholat ;
- Bahwa hasil kebun saksi yang nikmati dan ambil hasilnya dengan Amaq Saopi ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhenti menggarap tanah tersebut sampai sekarang ;
- Bahwa saksi dan amaq Saopi pernah di panggil oleh pihak Pengadilan;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Pengadilan terkait masalah tanah, saksi hanya menggarap dan hasilnya saat itu dinikmati bersama dengan cucu;
- Bahwa saksi tahu sejak Tahun 1985 Amaq Rudi menguasai tanah yang sekarang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa mengetahui tanah amaq rudi sudah bersertipikat;
- Bahwa saksi tanam diatas tanah objek sengketa yaitu sayur kol, cabe dan tanaman keras;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada bangunan rumah permanen, yang ada hanya bangunan kecil tempat saksi beristirahat saat hujan serta tempat sholat saja ;
- Bahwa tidak ada kegiatan atau aktifitas PT.sembalun Kusuma Emas di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi dan amaq rudi pernah hadir saat mediasi dalam suatu perkara;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

## **2. Keterangan saksi Darwate Mohammad pada pokoknya adalah:**

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah milik dari Sriatih di Dusun Dalem Petung, Desa Sembalun Lawang ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah milik dari Sriatih seluas 58 are ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Sriatih yaitu :
  - Sebelah Utara : Amaq Edi ;
  - Sebelah Timur : Kali mati ;
  - Sebelah Selatan : H. Ruspaeni ;
  - Sebelah Barat : Amaq Ik ;
- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah milik Sriatih karena saksi yang menggarap tanah tersebut sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu ada ditanami cabai dan kopi, karena bentuk tanahnya kebun ;
- Bahwa saksi tahu untuk hasil panen dari kebun tersebut diambil oleh Sriatih ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Sriatih sudah bersertipikat, dan saksi juga pernah melihat sertipikat tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada aktifitas dari PT. SKE diatas tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Tahun 1990 PT. SKE sudah berada di Desa Sembalun Lawang ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang SHGU Nomor 0037 adalah bahwa PT Sampoerna dan PT Akrindo Nusantara mengelola lahan/tanah yang juga berada di lokasi tanah milik dari PT SKE. Dan sepengetahuan saksi bahwa SHGU Nomor 0037 Milik dari PT. SKE letaknya di Desa Sajang bukan di Sembalun Lawang yang luasnya 183 Ha ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang memiliki lahan yang dikelola oleh PT. Sampoerna dan PT Akrindo Nusantara adalah PT. SKE yang ada Nomor SHGU 0037 dan terletak di Sajang bukannya di Sembalun Lawang. Selanjutnya PT. SKE mengajak perusahaan asing lainnya untuk mengelola lahannya, dan kemudian dikelola oleh Perusahaan Asing yaitu PT. Putra Alam Lestari (PAL) untuk membangun usaha pertanian;

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada SHGU yang dimohonkan pengelolaan lahannya oleh PT. SKE yang berada di Sembalun Lawang, kalau yang saksi ketahui SHGU yang di Desa Sajang saja yang ada ijin pengelolaan lahannya oleh PT. SKE ;
- Bahwa tidak ada Perusahaan lain ikut mengelola lahan warga pada saat berakhirnya SHGU di Tahun 2014, kemudian ada permohonan dari PT. SKE untuk perpanjangan kontrak pengelolaan lahan di Desa Sajang tetapi ditolak. Dan pada Tahun 2015 mohon ijin kembali perpanjangan pengelolaan baru di lokasi Sembalun Lawang tetapi ditolak oleh warga masyarakat. Dan pada Tahun 2016 ada mediasi lagi antara warga masyarakat dan Kanwil BPN namun hasilnya juga ditolak oleh warga masyarakat Sembalun Lawang. Dan Pada Tahun 2021 Bupati Lombok Timur datang ke Desa Sembalun Lawang untuk mensosialisasikan SK SHGU kepada orang-orang tertentu saja bukannya kepada masyarakat para penggarap lahan, dan saat itu barang siapa mau menandatangani surat SK SHGU akan diberikan uang ganti rugi dengan terbitnya SK SHGU dari PT. SKE, Selanjutnya ada surat undangan kedua yang akan memberikan sosialisasi masalah penerbitan SK SHGU milik PT. SKE yang baru ke masyarakat ;
- Bahwa sertifikat yang saksi tempati saat ini terletak di Desa Sembalun Lawang;
- Bahwa untuk SHGU Tahun 2014 berada di Desa Sajang ;
- Bahwa PT SKE yang sekarang mempunyai SHGU tahun 1980 berada di wilayah desa sajang, tidak berada di tanah PT Akrindo Nusantara dan PT Sampoerna, dan tanah yang menjadi objek sengketa berada di Desa Sembalun lawang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada aktifitas PT.SKE didesa sembalun, tetapi ada perusahaan asing yang melakukan aktifitas dengan menggunakan bendera PT.SKE tetapi aktifitasnya bukan di desa sembalun tetapi di desa sajang, luasnya 183 Ha;
- Bahwa tidak ada aktifitas PT.SKE tetapi yang beraktifitas PT.Sampoerna dan PT. Akrindo Nusantara karena bermitra dengan PT.SKE;
- Bahwa SHGU yang bermasalah nomor 0037;

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHGU nomor 0037 terbit diatas tanah milik sriatih dan amaq Rudi;
- Bahwa mengetahui tanah milik PT.SKE yaitu:
  - Sebelah Timur : Perkampungan;
  - Sebelah Selatan : Dusun Karya;
  - Sebelah Barat : Taman Nasional;
  - Sebelah Utara : tidak ingat;
- Bahwa yang menggarap tanah sriatih adalah Jumahir dan H.Miyadi;
- Bahwa yayasan Yami minta ijin pinjam pakai tanah ke PT.SKE;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

### **3. Keterangan saksi Nawinggih pada pokoknya adalah:**

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini mau menjelaskan masalah tanahnya Amaq Rudi ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik sriatih dan amaq ir, keduanya menggarap tanahnya yang berada di blok 1 (satu) yaitu di dusun ledang luar, desa sembalun;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat (Amaq Rudi dan Sriatih) sudah memiliki sertifikat ;
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada sertifikatnya karena saksi sebagai Ketua Koordinator Kelompok Tani ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dahulu masyarakat sembalun tanahnya sudah memiliki sertifikat, akan tetapi sekarang sudah dikuasai dan dimiliki oleh Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) milik dari SKE ;
- Bahwa saksi juga tahu ada sertifikat Amaq Is, Amaq Tayam, Amaq Muril, Mukti, Martinih dan Undih karena diperlihatkan ke saksi, dan kakek saksi juga ada memiliki sertifikat tanah yang atas nama Amaq Dinih, serta saksi juga sebagai Koordinator Kelompok Tani;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar kurang lebih 400 Kepala Keluarga yang di blok 1 (satu) yang terletak di SHGU 0037 ;
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah ada kegiatan dari PT. SKE diatas lahan SHGU Nomor. 0037 ;

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) blok tanah yang ada di Desa Sembalun Lawang yang saksi ketahui yaitu blok 1 dan blok 2 ;
- Bahwa letak blok 1(satu) dan blok 2(dua) berdampingan;
- Bahwa letak SHGU nomor 0037 ada di Blok 1(satu);
- Bahwa letak tanah amaq rudi dan sriatih di blok 1(satu);
- Bahwa tanah kakek saksi luasnya 6,7Are dan nomor sertifikatnya 56 atas nama amaq dinih;
- Bahwa semasa hidupnya amq dinih menggarap sendiri tanahnya danditanami tebu, singkong dan tanaman keras;
- Bahwa pernah ada keributan terkait SHGU 0037 pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik dari Amaq Rudi yaitu :
  - Sebelah Utara : Kali mati ;
  - Sebelah Timur : Amaq Tan ;
  - Sebelah Selatan : Mamiq Parjan ;
  - Sebelah Barat : Amaq Sumilin, dan luasnya 70 are ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik dari Sriatih yaitu :
  - Sebelah Utara : Jalan ;
  - Sebelah Timur : Kalimati/jalan ;
  - Sebelah Selatan : H. Ruspaeni ;
  - Sebelah Barat : Amaq Bik, dan Luasnya sekitar 5,8 are ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di Persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagaiberikut;

### **1. Keterangan saksi Rusmini pada pokoknya adalah:**

- Bahwa saksi saksi mengetahui sejak Tahun 1990 PT. Sembalun Kusuma Emas (SKE) masuk ke Sembalun ;
- Bahwa saksi tahu PT. SKE bergerak dibidang pertanian ;

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu seluas 272 Hektar lahan yang dikelola oleh PT. SKE di Sembalun Lawang ;
  - Bahwa saksi tahu tempat berkumpulnya masyarakat saat pembebasan lahan dilakukan oleh PT. SKE yaitu di Kantor Desa, dan saat itu tidak ada masyarakat yang keberatan lahannya dibebaskan oleh PT. SKE ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Amaq Rudi tetapi baru-baru ini sudah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi sebagai Kepala Desa pada saat lahan masyarakat dibebaskan oleh PT. SKE saat itu ;
  - Bahwa saksi mengetahui proses pembayaran pembebasan lahan dilakukan oleh PT. SKE di Kantor Desa ;
  - Bahwa tanah sriatih ikut dibebaskan dan saksi melihat Sriatih menerima pembayaran uang ganti rugi pembebasan lahan saat itu ;
  - Bahwa tanah dari Amaq Rudi juga ikut dibebaskan saat itu ;
  - Bahwa saksi juga melihat Amaq Rudi diberikan uang ganti rugi pembebasan lahan oleh PT. SKE saat itu ;
  - Bahwa hampir seluruh warga masyarakat Sembalum ada saat pembayaran tanah dilakukan ;
  - Bahwa kapasitas saksi pada saat pembebasan lahan oleh PT. SKE dilakukan adalah sebagai Kepala Desa ;
  - Bahwa pernah ada musyawarah sebelum dilakukan pembebasan lahan antara Kantor BPN dan masyarakat Desa Sembalun di SDN No. 3 Sembalun Lawang ;
  - Bahwa yang dibicarakan saat musyawarah dilaksanakan yaitu masalah pembebasan lahan/tanah masyarakat Sembalun Lawang ;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak Tahun 1990 – 1996 ;
- Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

## **2. Keterangan saksi Mersait pada pokoknya adalah:**

- Bahwa saksi sudah mengetahui PT. SKE sejak Tahun 1990 ;
- Bahwa saksi mengetahui yang dilakukan oleh PT. SKE pada Tahun 1990 yaitu melakukan pembebasan lahan Sembalun Lawang ;

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga memiliki tanah yang juga dibebaskan oleh PT. SKE di Sembalun Lawang seluas 25 are, atas nama Amaq Rasidin ;
- Bahwa saksi menerima uang pembayaran pembebasan tanah saat itu di Kantor Desa Sembalun Lawang, dibayarkan sendiri tidak bersama-sama yang lain
- Bahwa saksi menerima pembayaran tanah sebesar Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal Sriatih, tetapi yang bernama Rudi Hartono tidak kenal, sedangkan yang bernama Amaq Rudi baru saksi kenal ;
- Bahwa yang ikut hadir pada saat pembayaran tanah saat itu yaitu saksi sendiri dan perwakilan dari PT. SKE ;
- Bahwa saksi tidak menggarap tanah tersebut setelah di jual ke PT. SKE ;
- Bahwa saksi lupa Nomor sertifikat yang saksi miliki dahulu yang dijamin di Bank ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan masing - masing tertanggal 3 Mei 2023, diajukan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 3 mei 2023, diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 3 Mei 2023, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon Putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat ialah sebagaimana diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah : “Sertifikat Hak

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha (HGU) Nomor : 00037/Lombok Timur, diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2021, Surat Ukur Nomor : 00354/Lombok Timur/2021, tanggal 4 Juni 2021 dengan Luas 1120129 M<sup>2</sup> tercatat atas nama PT.Semalun Kusuma Emas (vide Bukti T-1 dan bukti T-2 ; Bukti T.II.Int - 1, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi a quo yaitu sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari:

### a. Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;
2. Eksepsi mengenai Gugatan kurang Pihak;

### b. Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut);
2. Eksepsi mengenai Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa);
3. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) merupakan lingkup eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang selebihnya merupakan lingkup eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim akan mendahulukan pertimbangan atas Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Gugatan Para Penggugat seharusnya wajib membuktikan kepemilikan atas tanah tersebut sesuai hak keperdataannya, artinya gugatan yang diajukan oleh Penggugat berisi tentang klaim kepemilikan yang tidak dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan pembuktian hak kepemilikan atas tanah sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili sengketa kepemilikan melainkan Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan bantahannya di dalam Replik tertulisnya dengan mendalilkan pada pokoknya Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, karena apa yang diajukan Sebagai alasan eksepsi adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak/minimal dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat para pihak tersebut di atas mengenai kewenangan absolut Pengadilan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan pada pokoknya yakni Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yaitu:

1. Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. subjek yang bersengketa haruslah antara subjek hukum orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat;
3. esensi sengketanya haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah: apakah sengketa in casu memenuhi unsur sengketa tata usaha negara?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide Bukti T-

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 dan T-2 ; Bukti T.II.Int -1), diketahui objek sengketa a quo telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran hak atas tanah;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah;
- telah bersifat final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu diberikannya tanda bukti hak guna usaha atas tanah kepada subjek hukum badan hukum perdata bernama PT.Semalun Kusuma Emas (in casu sebagai Tergugat II Intervensi);
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi subjek hukum badan hukum perdata bernama PT. Semalun Kusuma Emas (in casu sebagai Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Para Penggugat merupakan subjek hukum orang (natuurlijke person) yang terdiri dari 2 (dua) orang, dan Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah esensi sengketa in casu antara para pihak mengenai penerbitan objek sengketa, murni timbul dalam ranah hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara)?;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan dasar alasan yang pada pokoknya yaitu:

- a) bahwa Para penggugat memiliki dan menguasai tanah pertanian dimana :
  - Penggugat 1 (rudi hartono) merupakan salah satu ahli waris (anak kandung) dari Almarhum A. Rudi alias Amaq Rudi (vide bukti P- 4);
  - bahwa almarhum A Rudi telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2022 (vide Bukti P-3);
  - Penggugat 1 memiliki dan menguasai tanah pertanian seluas 7141 M<sup>2</sup> sebagaimana tercatat dalam Sertipikat hak milik nomor :79/Desa sembalun lawang terbit 8 Maret 1985 atas nama Amaq Rudi (vide Bukti P-1). Dengan batas-batas :
    - sebelah utara : Tanah negara
    - sebelah timur : GS.No.149/1984 (Kebun amaq tan) dan Gs no. 153/1984;
    - sebelah selatan : Gs.No 152/1984 (mq farjan)
    - sebelah barat : Gs.No.151/1984 (kebun Loq Arni)
  - Penggugat 2 memiliki dan menguasai tanah pertanian seluas 5850 M<sup>2</sup> sebagaimana tercatat dalam sertipikat hak milik nomor 105/Desa sembalun lawang, terbit tanggal 13 mei

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986, atas nama Amaq Srihartini (Vide bukti P-2 ; bukti T-8)  
dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Gs.No.186/1984
- Sebelah timur : tanah negara
- Sebelah barat : Gs.No.196/1984 dan Gs.No.197/1984
- Sebelah selatan : Gs.No 209/1984

. b) bahwa penguasaan dan kepemilikan atas sebagian tanah yang dimaksudkan dalam sebagian objek sengketa dikuasai terus menerus hingga saat ini oleh Para Penggugat;

. c) bahwa tanah yang dimohonkan sertipikat oleh PT.Semalun Kusuma Emas pada tahun 2021 sebagian telah terdaftar Sebagai bukti Hak Milik yaitu sertipikat hak milik nomor : 79/desa semalun lawang atas nama amaq rudi dan sertipikat hak milik nomor : 105/desa semalun lawang atas nama amaq srihatini;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 37/Lombok Timur sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi, dan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta seluruh tanah termasuk tanah milik Para Penggugat masuk dalam obyek sengketa dimaksud di atas diperoleh Tergugat II Intervensi dari Proses Pembebasan tanah pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya telah mendalilkan pada pokoknya objek sengketa diterbitkan tergugat di atas tanah milik para penggugat yang sudah bersertifikat sejak tahun 1985, sehingga objek sengketa diterbitkan tumpang tindih dengan sertipikat para penggugat yang lebih dulu ada, dan para penggugat tidak pernah melakukan proses ganti rugi atau pembebasan lahan pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan,

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan acuan melihat esensi persoalan/permasalahan hukum dalam sengketa ini yakni sebagai berikut:

- a. bahwa objek sengketa (vide Bukti T-1 dan Bukti T-2 ; Bukti T.II.Int-1) diterbitkan atas nama Tergugat II Intervensi dengan asal hak berupa pemberian hak berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor: 00002/SK HGU/BPN-52.HP/III/2021, tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT.Semalun Kusuma Emas berkedudukan di Jakarta atas tanah seluas 1.120.129 M<sup>2</sup> (satu juta seratus dua puluh ribu seratus dua puluh Sembilan meter persegi) terletak di Desa Semalun, Kecamatan Semalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (vide Bukti T-4);
- b. bahwa objek sengketa berasal dari tanah negara bekas garapan masyarakat yang telah diberikan ganti rugi garapan, dan berdasarkan berita acara nomor Pan.02/PHT/1990 tanggal 19 maret 1990 atas nama Haji Rislan dkk 206 orang seluas 2.665.013 m<sup>2</sup> dan tanah negara bekas hak milik nomor :150,M. 99,M. 101,M. 91,M. 85,M. 71,M. 78,M. 138,M. 74,M. 83,M. 102,M. 76,M. 98,M. 96,M. 100,M. 80,M. 72,M. 77,M. 103,M. 51 yang telah dilepaskan haknya sesuai pembayaran ganti rugi nomor : Pan.03/PHT/1990 terlatak di desa semalun lawan, kecamatan aikmel kabupaten Lombok timur sesuai berita acara pembayaran ganti rugi nomor : Pan.03/PHT/1990 tanggal 19 maret 1990 an, Amaq Kasma dkk 20 orang seluas 129.816 M<sup>2</sup> (vide Bukti T-4);
- c. bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh hak atas penguasaan/ kepemilikan bidang tanah berdasarkan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan usaha penanaman bawang putih desa semalun lawang, kecamatan aikmel kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, (vide Bukti T.II.Int-2, bukti T.II.Int-4, bukti T.II.Int-5 dan bukti T.II.Int-6);
- d. bahwa berdasarkan objek sengketa (vide Bukti T-1 dan Bukti T-2 ; Bukti T.II.Int-1), Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00037/ Lombok

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, atas nama PT. Sembalun Kusuma Emas, berkedudukan di Jakarta, tanggal 3 Juni 2021, Luas 1120129 M<sup>2</sup> (vide Bukti T-1), dan Surat Ukur Nomor 00354 / Lombok Timur / 2021, Luas 1120129 M<sup>2</sup> (vide Bukti T- 2), diketahui diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2021, atas nama pemegang hak yaitu PT.Sembalun Kusuma Emas yang berkedudukan di Jakarta (in casu sebagai Tergugat II Intervensi), dengan asal hak berupa Pemberian hak, dalam kolom dasar pendaftaran adalah surat Keputusan Nomor 0002/SK HGU/BPN-52.HP/III/2021 Tanggal 19 Maret 2021;

- e. bahwa almarhum A.Rudi alias Amaq Rudi (ayah dari Penggugat) meninggalkan sebidang tanah pertanian seluas 7141 M<sup>2</sup> tercatat dalam Sertipikat hak milik nomor : 79/Desa sembalun lawang terbit 8 Maret 1985 atas nama Amaq Rudi (vide Bukti P-1);
- f. bahwa Penggugat 2 memiliki tanah pertanian seluas 5850 M<sup>2</sup>, tercatat dalam sertipikat hak milik nomor 105/Desa sembalun lawang, terbit tanggal 13 mei 1986, atas nama Amaq Srihartini (Vide bukti P-2 ; bukti T-8);
- g. bahwa sriatih dengan amaq srihartini adalah orang yang sama sesuai surat keterangan beda identitas nomor :470/318/Desa-SL/2022, tanggal 19 september 2022, (Vide bukti P-9);
- h. bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) (vide Bukti T-3), dengan melampirkan:
  1. Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon;
  2. Surat Kuasa nomor 324/SKE/JKT/IV/2016 tanggal 11 April 2015;
  3. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Kusmalingga widjaja;
  4. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Tri Wahono,ST;
  5. Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (PBB-P2);
  6. Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor AHU-01846.40.27.2014 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan terbatas PT.Sembalun Kusuma Emas Tanggal 27 November 2014;
  7. Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor AHU-01846.40.27.2014 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan terbatas PT.Semalun Kusuma Emas Tanggal 27 November 2014;

8. Surat Nomor: Prod.521.1/1696/PP/2016 Tanggal 16 November 2016, Perihal Surat keterangan/ Rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur;
  9. Kutipan dari daftar Keputusan Menteri kehakiman tertanggal 30 April 1987, nomor : C2-3399-HT.01.01.TH87;
  10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara barat Nomor: 01/02-BKPMD.1988 Tentang Pemberian izin lokasi dan pembebasan hak atas tanah kepada PT.Semalun Kusuma Emas untuk perkebunan bawang putih di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Tanggal 15 Februari 1988;
  11. Surat persetujuan tetap penanaman modal dalam negeri, Nomor : 269/I/PMDN/1987, Tanggal 21 Juli 1987;
  12. Akta Nomor 13, Tanggal 19 November 2014, Berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Semalun Kusuma Emas;
  13. Surat nomor :593.4/26/PEM/2021, Perihal Tindak lanjut hasil rapat tim fasilitasi permasalahan tanah HGU PT.SKE, tanggal 10 Februari 2021;
  - i. bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan gugatan Intervensi dalam perkara perdata dan diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Sel., tanggal 29 Desember 2022, yang mana di dalam Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong telah mempertimbangkan pada pokoknya tanah Penggugat 2 dalam sengketa in casu telah dilakukan pembebasan lahan oleh Tergugat II Intervensi dalam sengketa in casu (vide bukti T.II.Int-2), namun sampai dipertimbangkannya Putusan ini tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
  - j. bahwa para pihak dalam sengketa in casu tidak mempertentangkan adanya perbedaan letak bidang-bidang tanah dimaksud;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat diketahui terdapat pertentangan kepemilikan/penguasaan

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi atas bidang tanah sebagaimana dimaksud Para Penggugat seluas 7141 M<sup>2</sup> sebagaimana Bukti P-1 dan bidang tanah seluas 5850 M<sup>2</sup> sebagaimana Bukti P-2 ; bukti T-8 dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa, yang mana menurut Para Penggugat penguasaan dan kepemilikannya terus menerus hingga saat ini dan Para Penggugat tidak pernah melakukan proses ganti rugi atau pembebasan lahan pada tahun 1990, sedangkan menurut Tergugat II Intervensi seluruh tanah termasuk tanah milik Para Penggugat masuk dalam objek sengketa yang diperoleh Tergugat II Intervensi dari proses pembebasan tanah pada tahun 1990 sebagaimana Bukti T.II.Int-2, bukti T.II.Int-4, bukti T.II.Int-5 dan bukti T.II.Int-6;

Menimbang, bahwa meskipun terbitnya sertipikat Para Penggugat sebagaimana Bukti P-1 dan Bukti P-2 ; Bukti T-8 lebih dahulu daripada terbitnya objek sengketa, namun dengan adanya perbedaan kepemilikan penguasaan atas bidang-bidang tanah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas yang mana merupakan titik singgung antara kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan kewenangan Peradilan Umum dalam penyelesaiannya, sehingga perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu mengenai siapakah sesungguhnya yang berhak atas kepemilikan bidang tanah seluas 7141 M<sup>2</sup> dan bidang tanah seluas 5850 M<sup>2</sup> tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas, selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, yang kaidah hukumnya: "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru", dan Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor : 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1999, yang kaidah hukumnya: "Bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata";

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini sesungguhnya merupakan sengketa kepemilikan yang berada dalam ranah hukum perdata, khususnya antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi beserta pihak-pihak terkait lainnya, dan atas dasar hal itu pula sehingga sengketa in casu tidak memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara secara kumulatif sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sesuai ketentuan Pasal 47 jis. Pasal 50, dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa in casu, dan esensi permasalahan hukum Gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, dengan demikian maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) diterima, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

## II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut), maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa a quo, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jjs. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI:

### I. Dalam Eksepsi;

Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut);

### II. Dalam Pokok Sengketa;

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Senin, tanggal 22 Mei

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh DIANA YUSTIKASARI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H.,M.H. dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing- masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RUDY IRAWAN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

Ttd

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

RUDY IRAWAN, S.H.

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR.

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp.150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp. 45.000,-
4. Sumpah Saksi	:	Rp. 30.000,-
5. Penterjemah	:	Rp. 50.000,-
5. Meterai	:	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 20.000,-
7. PNBP panggilan pertama	:	Rp. 30.000,- +
JUMLAH	:	<u>Rp.375.000,-</u>

(Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 56 dari 56 halaman Putusan Nomor 58/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)